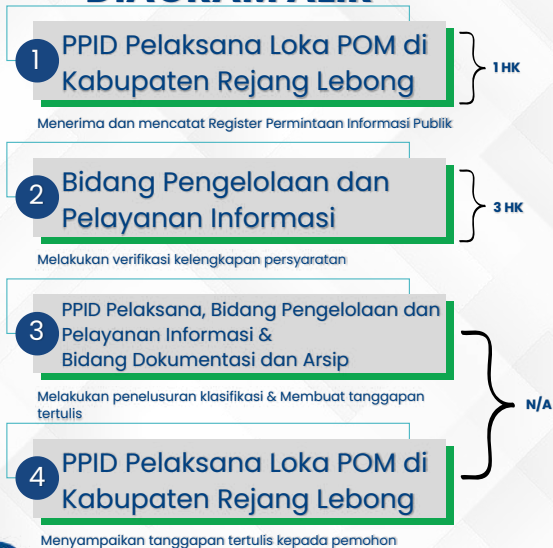


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

1. Permintaan Informasi Publik dapat disampaikan oleh: Masyarakat & Badan hukum Indonesia, dapat disampaikan dengan mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik terdiri atas Formulir cetak & elektronik. Apabila permintaan informasi tidak sesuai, maka PPI mengarahkan permintaan informasi ke PPID BPOM melalui subsite PPID BPOM. Jika sesuai maka, PPI mencatat register permintaan Informasi Publik pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (Simpel);
2. Persyaratan dinyatakan lengkap, jika Formulir Permintaan Informasi Publik terverifikasi dan Register permintaan informasi Publik lengkap;
3. Penentuan klasifikasi informasi dapat dilakukan melalui rapat pembahasan atau pengujian konsekuensi
4. PPI menyusun draf tanggapan tertulis beserta lampiran, selanjutnya membuat tanggapan tertulis ditandatangani oleh PPID Pelaksana sesuai tujuan permintaan informasi
5. Tanggapan tertulis atas permintaan informasi publik disampaikan oleh PPI

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

1. Bantuan kedinasan hanya dapat diberikan kepada Badan atau pejabat pemerintah dengan syarat-syarat tertentu dan data yang ditujukan kepada Walidata BPOM disampaikan melalui Portal Satu Data BPOM;
2. Penolakan bantuan kedinasan hanya dimungkinkan apabila pemberian bantuan tsb akan sangat mengganggu pelaksanaan tugas Badan/pejabat yg diminta bantuan dan apabila bantuan kedinasan dalam keadaan darurat, Badan/pejabat wajib memberikan bantuan kedinasan;
3. PPI menyusun draft surat penolakan dan ditandatangani oleh PPID Pelaksana Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong serta di dokumentasikan melalui aplikasi (SIMPEL);
4. PPI menyusun draft surat tanggapan dan ditandatangani oleh PPID Pelaksana Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong serta di dokumentasikan melalui aplikasi (SIMPEL).
5. Waktu mutu baku penyelesaian merujuk pada peraturan terkait Bantuan Kedinasan

DOKUMEN DAPAT DIUNDUH PADA LINK BERIKUT

